



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 3 -ITDA/2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan kinerja pengawasan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 41);

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 700.1.1.2/2644/IJ tanggal 25 November 2024 hal Sasaran dan Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;

2. Surat Komisi Pemberantas Korupsi Nomor : B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai jadwal penugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan penjabaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 dan perencanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 2 Januari 2025  
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,  
ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 3 -ITDA/2025  
TENTANG  
PENETAPAN PROGRAM KERJA  
PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah proses pembinaan dan pengawasan intern yang memiliki tujuan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan, rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat berpedoman pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.2/2644/IJ Tanggal 25 November 2024 Perihal Sasaran dan Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2025 dan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Inspektorat Daerah, dalam melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat harus mampu merespon dengan memberikan jaminan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) secara cepat dan tepat, serta efektif dan efisien terhadap berbagai permasalahan yang terjadi dalam rangka memberikan masukan kepada manajemen untuk mencapai tujuan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif serta akuntabel, sehingga perlu ditetapkan program kerja pengawasan yang disusun sesuai dengan prioritas berdasarkan perencanaan pengawasan berbasis risiko.

Berdasarkan paradigma tersebut, serta mengacu pada beberapa regulasi pengawasan dengan mengutamakan keterpaduan dan keselarasan dengan program pengawasan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pengawasan eksternal, maka APIP Kabupaten Bandung Barat memerlukan suatu program kerja pengawasan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang tertuang dalam suatu Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), berupa:

1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Program Prioritas Nasional dan Capaian Indikator Kerangka Ekonomi Makro dilakukan dalam bentuk:
  - a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
  - b. Pemeriksaan kinerja.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan dalam bentuk:
  - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan;
  - b. Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Reviu laporan keuangan;
  - d. Kegiatan pengawasan lainnya.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas.
4. Peningkatan kapabilitas APIP.

## B. TUJUAN

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan pada tahun 2025.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
3. Menetapkan prioritas pengawasan yang bersifat strategis dalam rangka pencapaian tujuan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif serta meminimalkan risiko pada pencapaian tujuan organisasi.
4. Meningkatkan penjaminan mutu atas tata kelola pemerintahan.

## C. FOKUS PENGAWASAN

Fokus pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Program Prioritas Nasional dan Capaian Indikator Kerangka Ekonomi Makro, meliputi:
  - a. Pemeriksaan ketaatan, terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan sasaran 7 (tujuh) Standar Pelayanan Minimal dan 2 (dua) Urusan Pemerintahan; dan
  - b. Pemeriksaan kinerja, berupa audit kinerja dengan 9 (sembilan) sasaran.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, meliputi:
  - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan;
  - b. Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
  - d. Kegiatan pengawasan lainnya.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas, meliputi:
  - a. Penilaian dan pendampingan pembangunan zona integritas;
  - b. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - c. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;

- d. Penanganan kasus-kasus/pemeriksaan investigatif; dan
  - e. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
4. Peningkatan kapabilitas APIP, meliputi:
- a. Penilaian Mandiri PK-APIP;
  - b. Penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi; dan
  - c. Penetapan manajemen risiko.

#### D. JENIS PENGAWASAN

Jenis pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 terdiri dari:

1. Pemeriksaan/audit ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, meliputi:
  - a. Penerapan Standar Pelayanan Minimal atas Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Sosial, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan;
  - b. Pelaksanaan Urusan yang terdiri dari Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Pariwisata;
  - c. Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan;
  - d. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
  - e. Belanja Perjalanan Dinas;
  - f. Belanja Honorarium; dan
  - g. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
2. Pemeriksaan/audit kinerja pada Program Prioritas Nasional dan Capaian Indikator Kerangka Ekonomi Makro, meliputi:
  - a. Investasi dan Pelayanan Publik;
  - b. Swasembada Pangan;
  - c. Penanganan Stunting;
  - d. Pengendalian Inflasi;
  - e. Capaian Indikator Kerangka Ekonomi Makro atas Laju Pertumbuhan Ekonomi;
  - f. Capaian Indikator Kerangka Ekonomi Makro atas Tingkat Kemiskinan Ekstrem
  - g. Capaian Indikator Kerangka Ekonomi Makro atas Tingkat Pengangguran Terbuka;
  - h. Capaian Indikator Kerangka Ekonomi Makro atas Rasio Gini; dan
  - i. Program Ketahanan Pangan dan Penanganan Stunting pada Desa-desa.

3. Kegiatan revidu, meliputi:
  - a. Revidu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah;
  - b. Revidu Pengadaan Barang dan Jasa;
  - c. Revidu Tata Kelola Perijinan dan Non Perijinan;
  - d. Revidu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
  - e. Revidu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  - f. Revidu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemda;
  - g. Revidu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - h. Revidu Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
  - i. Revidu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
  - j. Revidu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD);
  - k. Revidu Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD);
  - l. Revidu Standar Harga Satuan (SHS), Standar Biaya Umum (SBU), dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
  - m. Revidu Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPAS Perubahan);
  - n. Revidu Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan (Renja PD Perubahan);
  - o. Revidu Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA-SKPD) 2025;
  - p. Revidu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) 2026;
  - q. Revidu Tata Kelola Pajak;
  - r. Revidu Manajemen ASN;
  - s. Revidu Kinerja Pelayanan Publik (Pendidikan, Kesehatan, Dana Transfer); dan
  - t. Revidu terhadap Pelaksanaan atas Pelimpahan Kewenangan di Kecamatan.
4. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
  - a. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
  - b. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP;
  - c. Monitoring Penyampaian LHKPN;
  - d. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - e. Monitoring Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT);
  - f. Monitoring Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
  - g. Evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko
5. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), meliputi:
  - a. Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah;
  - b. Penanganan pengaduan masyarakat/kasus-kasus/pemeriksaan investigatif.

6. Probity Audit.
7. *Assurance* dan *consulting*, meliputi:
  - a. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;
  - b. Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;
  - c. Penilaian Mandiri PK-APIP;
  - d. Penilaian dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas;
  - e. Telahaan Sejawat Internal;
  - f. Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko 2025; dan
  - g. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

#### E. INDIKATOR KEGIATAN PPENGAWASAN

##### 1. *Input* (Masukan)

###### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menunjang pelaksanaan PKPT 2025 didukung oleh 75 orang pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat, terdiri atas:

- 1) 22 (dua puluh dua) orang Tim Penunjang Penyelenggaraan Pengawasan yang terdiri atas:
  - a) 1 (satu) orang Inspektur Daerah (Eselon IIb);
  - b) 1 (satu) orang Sekretaris Inspektorat Daerah (Eselon IIIa);
  - c) 5 (lima) orang Inspektur Pembantu (Eselon IIIa);
  - d) 1 (satu) orang Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - e) 1 (satu) orang Pengelola Bahan Perencanaan;
  - f) 2 (dua) orang Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  - g) 1 (satu) orang Kepala Subbagian Administrasi dan Umum (Eselon IVa);
  - h) 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran;
  - i) 1 (satu) orang Pengelola Barang Milik Daerah;
  - j) 1 (satu) orang Analis Jabatan;
  - k) 1 (satu) orang Pengelola Surat;
  - l) 1 (satu) orang Verifikator Keuangan;
  - m) 1 (satu) orang Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut LHP;
  - n) 1 (satu) orang Pengelola Kepegawaian;
  - o) 1 (satu) orang Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
  - p) 1 (satu) orang Arsiparis;
  - q) 1 (satu) orang P3k Perencana Ahli Pertama
- 2) 26 (dua puluh enam) orang Fungsional Auditor dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a) Auditor Ahli Madya: 7 (tujuh) orang;
  - b) Auditor Ahli Muda: 13 (tiga belas) orang;
  - c) Auditor Ahli Pertama: 6 (enam) orang.

- 3) 27 (dua puluh tujuh) orang Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a) PPUPD Ahli Madya: 8 (tujuh) orang;
  - b) PPUPD Ahli Muda: 12 (dua belas) orang;
  - c) PPUPD Ahli Pertama: 7 (tujuh) orang.

b. Anggaran

Pembiayaan untuk melaksanakan PKPT Tahun 2025 dibebankan kepada APBD Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025.

2. *Output* (Keluaran)

Capaian keluaran dari pelaksanaan PKPT Tahun 2025 adalah terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan jadwal dan capaian sasaran pengawasan serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Eselon IV untuk mendukung tercapainya Perjanjian Kinerja Eselon III dan selanjutnya mendukung tercapainya Perjanjian Kinerja Eselon II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

3. *Outcome* (Hasil)

Capaian hasil dari kegiatan pengawasan adalah memperkecil terjadinya penyimpangan dan risiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, sehingga akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) serta layanan publik yang berkualitas.

Laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diwujudkan dengan laporan hasil pengawasan, berupa LHP/LHA, LHR, LHM, LHE, LPM, dan LTS.

Adapun rencana penerbitan laporan hasil pengawasan dalam tahun 2025 secara kuantitatif setiap bulan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Januari : 80 LHP
2. Februari : 47 LHM dan 1 LHR
3. Maret : 5 LHR dan 2 LHA
4. April : 1 LTS dan 47 LHE
5. Mei : 2 LHR, 1 LPM, dan 3 LHA
6. Juni : 11 LPM dan 2 LHR
7. Juli : 3 LHR dan 3 LHP
8. Agustus : 1 LHR dan 1 LHP
9. September : 2 LHR
10. Oktober : 16 LPM dan 47 LPM
11. November : 13 LPM, 62 LHA, dan 3 LHR
12. Desember : 19 LHP dan 32 LHM

## II. PELAPORAN HASIL PENGAWASAN

Laporan hasil pengawasan merupakan hasil yang konkret dari kegiatan pembinaan dan pengawasan fungsional, sehingga harus disusun secara obyektif, profesional, independen, tidak mencari-cari kesalahan, efektif, mendidik/membina, dan dinamis.

Penyelesaian tindak lanjut dilaksanakan setiap bulan melalui kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, inventarisasi dan pemutakhiran data tindak lanjut dengan mengundang auditi dengan harapan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut ini.

1. Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi.
2. Jumlah temuan yang masih dalam proses penyelesaian.
3. Jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sama sekali.
4. Jumlah kerugian negara/daerah yang menjadi temuan pengawasan.
5. Jumlah kerugian negara/daerah yang telah dikembalikan ke kas negara/daerah.

## III. PENUTUP

Fungsi pengawasan internal pemerintah secara hakiki adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekayaan negara/daerah dari upaya penyimpangan. Hal tersebut diimplementasikan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR